

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia mempunyai hak yang melekat pada dirinya, dan di samping itu manusia juga mempunyai kewajiban-kewajiban pokok yang harus dijalankan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti kewajiban untuk tunduk kepada peraturan perundang-undangan, kewajiban untuk saling membantu, kewajiban untuk hidup rukun, kewajiban untuk bekerja sehubungan dengan kelangsungan hidup dan sebagainya.<sup>1</sup>

Di antara kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara Indonesia adalah taat dan patuh dengan ketentuan membayar pajak, yang berhubungan dengan harta benda yang dimiliki, seperti PBB, pajak kendaraan, pajak penghasilan dan sebagainya.

Hukum pajak juga sering disebut sebagai Hukum Fiskal, yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan meyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga memperoleh bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dengan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak (wajib pajak).<sup>2</sup>

Urgensi penarikan pajak didasarkan kepada fakta bahwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya pemerintahan di negara-negara modern membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga untuk mendapatkan biaya

<sup>1</sup>Kartasapoetra, *Sistematika Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 2000), h.246

<sup>2</sup>S.F.Marbun dan Moh.Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta, 2000), h.130

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

tersebut berbagai cara dapat ditempuh oleh pemerintah, yang antara lain dapat berupa penarikan pajak.

Selain dengan penarikan pajak dikenal juga cara pencetakan uang, meminjam (kredit) kepada negara lain. Mendirikan perusahaan-perusahaan negara, menarik retribusi dan sumbangan-sumbangan, mengklaim hak waris dari harta terlantar, menerima hibah wasiat dan hibah-hibah lainnya dan berbagai cara yang lainnya. Dengan demikian pajak merupakan salah satu sumber pendapatan keuangan negara yang penarikannya dilakukan oleh pemerintah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 23A UUD 1945 (perubahan ketiga) menyebutkan, bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Dari landasan tersebut dikenal dengan jelas bahwa ketentuan perpajakan harus diatur dengan produk hukum yang dibuat oleh Presiden bersama DPR. Hal ini dilakukan agar proses, tata cara dan pelaksanaan pemungutan pajak tersebut secara yuridis mempunyai dasar yang kuat, sehingga masyarakat wajib pajak harus mengikuti dan mentaatinya.

Sehubungan dengan ketentuan mengenai pemungutan pajak kepada rakyat atau masyarakat, maka dalam implementasinya tidak bertentangan dengan Pancasila. Artinya bahwa pajak yang dihimpun oleh pemerintah tersebut harus dapat dikembalikan lagi kepada rakyat atau masyarakat dalam bentuk pembangunan dalam berbagai aspek dan bidang.

<sup>3</sup>*Ibid*, h.132

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam suatu negara baik negara maju maupun negara berkembang sudah pasti ada yang namanya Pajak. Salah satu unsur yang membuat majunya suatu negara adalah pendapatan yang dihasilkan dari pajak negara. Dari situ pula dapat kita jadikan indikator pengukur suatu negara maju atau tidaknya dari besarnya pajak yang masuk kedalam kas negara. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Menurut Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>4</sup>

Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat pajak secara langsung karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.<sup>5</sup> Memaksa disini berarti bahwa jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif maupun syarat objektif, yang mana syarat subjektif itu adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1984 dan perubahannya. Sedangkan syarat objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh

<sup>4</sup> Sonny Agustinus dan Isnianto Kurniawan, "Paduan Praktis Perpajakan", (Jakarta: 2009), h.3-4

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (1) UU KUP Nomor 28 Tahun 2007.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila kondisi ekonomi baik maka pembayaran pajak berjalan dengan lancar, tetapi apabila sebaliknya kondisi ekonomi kurang baik maka pembayaran pajak akan tersendat, dan pemasukan negara juga akan berkurang. Oleh karena itu lancarnya pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sejalan dengan kondisi ekonomi dan kesadaran bagi masyarakat dalam membayar pajak tersebut. sebagaimana dijelaskan di atas bahwa, pajak sangat penting dalam rangka untuk melaksanakan pembangunan.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang berasal dari pemungutan pajak harus dapat seimbang dan merata pada setiap daerah, tidak boleh ada yang timpang atau ada daerah-daerah yang tertinggal yang tidak merasakan pembangunan dari hasil pemungutan pajak. Pembangunan yang dilakukan tersebut merupakan tujuan dari pemerintah dalam rangka memberikan kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat.

Untuk menciptakan kehidupan yang layak bagi seluruh masyarakat dan rakyat Indonesia, maka pemerintah memerlukan biaya atau anggaran yang cukup besar, oleh karena itu salah satu pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dana yang diperoleh melalui pemungutan pajak dari masyarakat.

Sehingga pajak yang ditarik dari masyarakat kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, bantuan sosial, penyediaan sarana dan prasarana umum dan sebagainya. Oleh karena itu apabila penghasilan yang diperoleh dari pemungutan pajak tersebut tidak dapat diralisasikan secara baik dan benar, maka pemerintah sejatinya sudah melanggar Pancasila.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hubungan pajak dengan Pancasila sebenarnya sangat erat sekali karena peraturan perundang-undangan tentang perpajakan lahir dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yakni mulai dari Sila Pertama sampai dengan Sila Kelima, yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Namun dalam tulisan ini penulis hanya menghubungkan pajak dengan Pancasila tersebut, khususnya yang berhubungan dengan Sila Kelima dari Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena hasil dari pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat tentunya harus dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan.

Untuk terlaksananya pemungutan pajak tersebut, maka masyarakat harus juga sadar dan patuh dalam membayar pajak yang menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan, dengan demikian maka masyarakat tidak hanya menuntut hak saja, namun sebaliknya ia juga harus melaksanakan kewajiban. Hal ini dilakukan untuk terjadinya keseimbangan antara dua hak yang melekat dalam diri seseorang. Namun ketika masyarakat sudah melaksanakan kewajiban membayar pajak tersebut, tetapi tidak dibarengi dengan hak-hak masyarakat, seperti mendapatkan fasilitas yang memadai sebagaimana halnya jalan yang bagus, pelayanan sebagaimana yang diharapkan, fasilitas umum yang kurang memadai dan sebagainya, maka pemerintah tidak melaksanakan sila kelima dari Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut perlu dilakukan kajian mengenai hubungan pajak dan sila kelima dari Pancasila, dengan mengambil judul penelitian yaitu: **KAJIAN YURIDIS TENTANG HUBUNGAN PAJAK DENGAN PANCASILA.**

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Batasan Masalah**

Untuk memberikan batasan dalam pembahasan penelitian ini, maka penulis membatasi kepada hal-hal yang berkenaan dengan hubungan pajak dengan Pancasila, pemungutan pajak, urgensinya pajak, penerapan dan implementasi pajak, serta tujuan dan kegunaan pemungutan pajak.

**C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hubungan pajak dengan Pancasila?
2. Apakah pajak bersifat memaksa yang harus dibayar oleh masyarakat?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hubungan pajak dengan Pancasila.
2. Untuk mengetahui pemungutan pajak bersifat memaksa yang harus dibayar oleh masyarakat.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Tata Negara, terutama menyangkut masalah yang berhubungan dengan pajak dengan Pancasila.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai permasalahan yang sama pada masa yang akan datang.

**E. Metode Penelitian**

Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

**1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah tergolong kepada jenis penelitian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis mengenai hubungan pajak dengan Pancasila. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.<sup>8</sup>

Penelitian ini bersifat penelitian literatur (*literary research*), yaitu penelitian kepustakaan, yang menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

**2. Sumber Data**

Adapun sumber data yang merupakan bahan pustaka yang dipakai dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan.

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dimaksudkan di sini adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang isinya tidak mengikat. Adapun jenisnya adalah buku-buku yang membahas mengenai hukum tata negara, artikel-artikel dan bentuk tulisan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

**3. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam melakukan kajian terhadap permasalahan yang diteliti adalah melalui pendekatan yuridis tentang hubungan pajak dengan Pancasila.

**4. Analisis Data**

Sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan secara yuridis mengenai hubungan pajak dengan Pancasila, serta sifat memaksa dalam pemungutan pajak yang harus dibayar oleh masyarakat. Setelah mengetahui gambaran tersebut kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis berdasarkan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teori-teori dan pendapat para ahli hukum tata negara, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara deduktif, yaitu mengambil hasil kesimpulan dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

**F. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut:

**Bab I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II GAMBARAN UMUM TENTANG NEGARA DAN PEMERINTAHAN**

Dalam bab ini berisi gambaran umum tentang negara dan pemerintahan, yakni pengertian negara, konstitusi dan negara hukum, serta sistem pemerintahan Indonesia.

**Bab III TINJAUAN TEORITIS**

Pada bab ini menggambarkan tentang tinjauan teoritis, yang terdiri dari pengertian pajak, jenis dan fungsi pajak, Pancasila, pengertian Pancasila ditinjau dari fungsi, dan hubungan Pancasila dengan UUD 1945.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi penyajian data dan hasil penelitian, terdiri dari tinjauan yuridis hubungan pajak dengan Pancasila, serta sifat memaksa dalam pemungutan pajak yang harus dibayar oleh masyarakat

**Bab V PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan atas hasil pembahasan dari bab kedua dan ketiga yang telah diuraikan. Selain itu, bab ini juga berisikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan hukum khususnya hukum tata negara.